



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan Belanja Operasional dan Honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3), diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJD.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD Dr. Moewardi;
 - b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
 - c. RSUD dr. Adhyatma, MPH; dan
 - d. RSUD Dr. Rehatta .
- (3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
 - b. RSJD Dr. Arif Zainuddin; dan
 - c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
- (4) Ketentuan mengenai standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 07 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT Jiwa
DAERAH PROVINSI Jawa Tengah

STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI Jawa Tengah

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1						2	3	4	5	6
05	02	11	00	00	00	HONORARIUM BLUD				
						Honorarium /Profesional fee untuk Pelayanan Dokter Mitra, Profesi lain dan Tenaga ahli lainnya (Pemdampingan sekali datang)				Sesuai kemampuan RS
05	02	11	00	00	01	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp 2/Profesor Luar Negeri		OK	40.000.000	
05	02	11	00	00	02	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp 2/Profesor Dalam Negeri		OK	27.500.000	
05	02	11	00	00	03	Perawat Spesialis dan Tenaga Kesehatan Spesialis lainnya		OK	7.000.000	
05	02	11	00	00	04	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan ahli lainnya		OK	6.500.000	
05	02	11	00	00	05	Perawat Terampil dan Tenaga Kesehatan Lainnya		OK	5.000.000	
05	02	11	00	00	06	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/S p2 (bisa rutin hadir 2-3 hari/bln atau 2-3 hr/minggu atau datang insidentil)				
						Dokter Spesialis		OK	15.000.000	
						Dokter Spesialis		OB	6.750.000	
						Dokter Spesialis		OH	UP	
						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OK	17.500.000	

						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OB	7.500.000	
						Dokter Spesialis PGDS		OB	20.000.000	
						Dokter Umum		OB	5.500.000	
						Dokter Umum		OH	Biaya Transport	
05	02	11	00	00	07	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya				
						Perawat Ahli		OK	1.000.000	
						Perawat Terampil		OK	800.000	
						Perawat Ahli		OB	4.000.000	
						Perawat Terampil		OB	2.750.000	
						Tenaga Kesehatan Lain		OB	4.000.000	
						Tenaga Kesehatan Lain		OK	750.000	
						Tenaga Kesehatan		OH	Biaya Transport	
05	02	11	00	00	08	Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan				
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Nasional		OH	15.000.000	
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Internasional		OH	17.500.000	
05	02	11	00	00	09	Manajer Operasional				
						Manajer Operasional		OK	1.000.000	
						Manajer Operasional		OB	5.000.000	
05	02	11	00	01	00	Honorarium/Profesional Fee untuk Non Pelayanan				Sesuai Kemampuan RS
05	02	11	00	01	01	Honorarium/Profesional Fee/Narasumber				
						Praktisi S3		OK	15.000.000	
						Praktisi S2		OK	10.000.000	
						Praktisi S1/D4		OK	5.000.000	
						Akademisi S3		OK	12.500.000	
						Akademisi S2		OK	5.000.000	
05	02	11	00	01	02	Honorarium/Narasumber/Pakar				
						Praktisi Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
						Praktisi Reputasi Regional		OH	4.000.000	
						Praktisi Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
05	02	11	00	01	03	Honorarium/Narasumber/Profesional				
						Praktisi Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
						Praktisi Reputasi Regional		OH	4.000.000	
						Praktisi Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
05	02	11	00	01	04	Honorarium/Narasumber/Praktisi				

						Praktisi Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
						Praktisi Reputasi Regional		OH	4.000.000	
						Praktisi Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
05	02	11	00	01	05	Honorarium Pengajar dan Instruktur				
						Honor Instruktur Skill/ Teaching/Pra Pendidikan		JPL 60 mnt	500.000	
						Dosen Pembimbing/ Pendidik Klinis		OK	1.000.000	
						Dosen Pembimbing/ Pendidik Klinis		OB	1.500.000	
						Kegiatan Ilmiah		OK	500.000	
						Honor Pembuatan Materi Pelajaran		Materi	500.000	
05	02	11	00	01	06	Uji Kompetensi				
						Honorarium Asesor		OH	3.000.000	
						Honorarium Master Asesor		OH	4.000.000	
						Honorarium Praktisi Penguji		OH	3.000.000	
05	02	11	00	01	07	Biaya Bantuan Pendidikan S1/D4/D3				
						SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan)		OS	UP	
						Bantuan Tempat Tinggal		Org/Thn	5.000.000	
						Bantuan Biaya Penelitian/Karya Ilmiah/Skripsi		Org/Penelitian	10.000.000	
						Wisuda		Orang	1.000.000	
05	02	11	00	01	08	Biaya Bantuan Pendidikan S2/ Spesialis/Konsultan				
						SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan)		OS	UP	
						Bantuan Tempat Tinggal		Org/Thn	5.000.000	
						Bantuan Biaya Penelitian/Tesis		Orang	20.000.000	
						Wisuda		Orang	1.500.000	
05	02	11	00	01	09	Biaya Bantuan Program Fellowship				
						SPP, bantuan biaya hidup, bantuan penelitian, dll (Dalam Negeri)		Paket	50.000.000	
						SPP, bantuan biaya hidup, bantuan penelitian, dll (Luar Negeri)		Paket	100.000.000	

05	02	11	00	01	10	Biaya Penyertaan Kursus ke LN		UP		Uang transport dan bantuan operasional kegiatan
05	02	11	00	01	11	Honorarium Nara-sumber/Pembahas				Sesuai ke-mampuan RS
						Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya		OJ	1.700.000	
						Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan		OJ	1.400.000	
						Pejabat Esselon I/Yang disetarakan/Pimpinan DPR/Ketua Komisi		OJ	1.200.000	
						Pejabat Esselon II/Yang disetarakan/Pimpinan DPR		OJ	1.000.000	
						Pejabat Esselon III kebawah/Yang disetarakan		OJ	900.000	
						Honorarium Moderator		OK	700.000	
05	02	11	00	02	00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
						Pengarah		OB	1.500.000	
						Penanggungjawab		OB	1.400.000	
						Ketua		OB	1.300.000	
						Wakil Ketua		OB	1.200.000	
						Sekretaris		OB	1.000.000	
						Anggota		OB	1.000.000	
05	02	11	00	03	00	Honorarium Tenaga Kontrak				
05	02	11	00	03	01	Tenaga Dokter				
						Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp 2/Professor		OB	35.000.000	Sesuai Kemampuan RS
						Dokter Spesialis		OB	32.000.000	
						Dokter Umum		OB	5.500.000	
05	02	11	00	03	02	Paramedis Perawatan & Non Perawatan				
						AA, Analis dan Setara (Profesi)		OB	3.850.000	Sesuai Kemampuan RS
						D3 (Profesi)		OB	4.125.000	
						D4 (Profesi)		OB	4.400.000	
						S1 (Profesi)		OB	4.400.000	
						S2 (Profesi)		OB	4.950.000	
05	02	11	00	03	03	Tenaga Pendukung Pelayanan/Administras				
								OK	6.500.000	
						Profesional		OB	10.000.000	

								OH	1.500.000 (Plus Transport dan Akomodasi)	
						S-2		OB	5.225.000	
						D4/S1		OB	4.950.000	
						D3		OB	4.675.000	
						D1/SLTA		OB	4.400.000	
						SLTP/SD		OB	4.125.000	
05	02	11	00	04	00	Insentif				
05	02	11	00	03	01	Dokter Sub Spesialis		OB	6.000.000	Berdasarkan kinerja
05	02	11	00	03	02	Dokter Spesialis		OB	4.000.000	
05	02	11	00	03	03	Dokter Umum		OB	2.000.000	
05	02	11	00	03	04	S-1/D4		OB	1.500.000	
05	02	11	00	03	05	D3		OB	1.250.000	
05	02	11	00	03	06	D1/SLTA		OB	1.000.000	
05	02	11	00	03	07	SLTP/SD		OB	750.000	
05	02	11	00	05	00	Honorarium Monoloyalitas BLUD/Mitra/CPNS/PNS				Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
05	02	11	00	05	01	Dokter Umum				
						Dokter Umum Tahun ke 1		OB	10.000.000	
						Dokter Umum Tahun ke 2 dan seterusnya		OB	12.500.000	
05	02	11	00	05	02	Dokter Spesialis Non Bedah				
						Dokter Spesialis Non Bedah (A) Tahun ke 1		OB	15.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (B) Tahun ke 1		OB	20.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (A) Tahun ke 2 dan seterusnya		OB	20.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (B) Tahun ke 2 dan seterusnya		OB	25.000.000	
05	02	11	00	05	03	Dokter Spesialis Bedah				
						Dokter Spesialis Bedah (A) Tahun ke 1		OB	25.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (B) Tahun ke 1		OB	30.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (A) Tahun ke 2 dan seterusnya		OB	30.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (B) Tahun ke 2 dan seterusnya		OB	35.000.000	
05	02	11	00	05	04	Dokter Konsultan Non Bedah				
						Dokter Konsultan Non Bedah (A) Tahun ke 1		OB	30.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (B) Tahun ke 1		OB	35.000.000	

						Dokter Konsultan Non Bedah (A) Tahun ke 2 dan seterusnya.		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (B) Tahun ke 2 dan seterusnya.		OB	40.000.000	
05	02	11	00	05	05	Dokter Konsultan Bedah				
						Dokter Konsultan Bedah (A) Tahun ke 1		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (B) Tahun ke 1		OB	40.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (A) Tahun ke 2 dan seterusnya.		OB	40.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (B) Tahun ke 2 dan seterusnya.		OB	45.000.000	
05	02	11	00	06	00	Honorarium Konsulen Dokter Spesialis, integrasi ke Puskesmas:				
05	02	11	00	06	01	Penyuluhan Kesehatan Jiwa		OK	400.000	
05	02	11	00	06	02	Kunjungan Rumah (home visit)		OK	400.000	
05	02	11	00	06	03	PPPK Lebaran, Natal dan Tahun Baru		OK	400.000	
05	02	11	00	06	04	Integrasi Ke Puskesmas		OK	400.000	
05	02	11	00	06	05	Biaya Pengiriman Pasien/drooping		OK	450.000	
05	02	11	00	06	06	Pemulasaran Jenasah, Pemandian, Pengantaran, Penguburan Gelandangan psikotik		OK	1.450.000	Merupakan 1 tim
05	02	11	00	06	07	Petugas Pemandi Jenazah		OK	300.000	Merupakan 1 tim
05	02	11	00	07	00	Honorarium TIM KESEHATAN				tim 118 tidak hanya untuk pejabat negara
						Dokter Spesialis/Sub Spesialis		orang/jaga	500.000	Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
						Dokter Umum		orang/jaga	300.000	
						Perawat/Nakes Lainnya		orang/jaga	250.000	
						Driver		orang/jaga	100.000	
05	02	11	00	07	01	HONORARIUM TIM 118 / VVIP				
						Dokter Spesialis/Sub Spesialis		orang/jaga	2.000.000	
						Dokter Umum		orang/jaga	1.500.000	
						Perawat/Nakes Lainnya		orang/jaga	750.000	
						Driver		orang/jaga	300.000	
05	02	11	00	09	00	Honorarium / Insentif / Bantuan Transport Kerjasama				

05	02	11	00	09	01	Dokter Konsultan		OK	3.000.000	Diluar transport dan akomodasi.
05	02	11	00	09	02	Residen		OB	1.000.000	Residen Pelayanan
05	02	11	00	09	05	Internship		OH	Biaya Transport	Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
05	02	11	00	10	00	Biaya Langsung Ke Personil				Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
05	02	11	00	10	01	Ketua Komite Medis		OB	2.000.000	
					02	Ketua Sub Komite Medis/Ketua KSM/Unit Fungsional Pendidikan		OB	1.000.000	
05	02	11	00	10	03	Komite Mutu, Keperawatan, Etik dan Penelitian, Etik Rumah Sakit dan Lainnya				
						Ketua		OB	650.000	
						Sekretaris		OB	500.000	
						Anggota		OB	350.000	
05	02	11	00	10	04	Kepala Instalasi		OB	1.000.000	
05	02	11	00	10	05	Satuan Pengawas Intern				
						Ketua		OB	1.000.000	
						Sekretaris		OB	750.000	
						Anggota		OB	500.000	
05	02	11	00	10	06	Supervisor				
						Supervisor Keperawatan		OB	750.000	
						Supervisor Pramusaji		OB	500.000	
						Supervisor Satpam		OB	500.000	
						Supervisor CS		OB	500.000	
05	02	11	00	10	07	Verifikator				
						Verifikator Pratama		OB	750.000	
						Verifikator Madya		OB	1.000.000	
						Verifikator Utama		OB	1.250.000	
05	02	11	00	11	00	Pendukung Umum Kegiatan				
					01	Kepala Ruang		OB	500.000	
					02	Administrator SIM		OB	2.000.000	
					03	Implementator		OB	1.750.000	
					04	Analisis Data		OB	1.500.000	
					05	Operator SIM		OB	1.250.000	
					06	Pengolah Data		OB	1.000.000	
					07	Pengolah Data Base		OB	2.500.000	
					08	Programmer		OB	4.000.000	
					09	Pembinaan Keamanan		OB	2.500.000	
					10	Admin Sirup		OB	700.000	
					11	Sekretaris PPKom/PPTK		OB	700.000	
05	02	11	00	12	00	Honor Petugas Jaga				
05	02	11	00	12	01	Jaga Petugas Diluar Jam Kerja				
						Dokter Spesialis Jaga Onsite		orang/jaga	1.000.000	

						Dokter IGD		orang/jaga	250.000	
						VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000	
						Non VIP (Dokter)		orang/jaga	250.000	
						Perawat Jaga		orang/jaga	150.000	
						Tenaga Kesehatan Lainnya		orang/jaga	100.000	
05	02	11	00	12	02	Jaga Hari Raya				
						Non VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000	
						Perawat Jaga		orang/jaga	200.000	
						Administrasi dan tenaga lainnya		orang/jaga	200.000	
05	02	11	00	12	03	Jaga Penanganan COVID/Bencana				
						Dokter Spesialis		OH	600.000	
						Dokter Umum		OH	400.000	
						Perawat		OH	250.000	
						Tenaga Kesehatan Lainnya		OH	250.000	
						CS, Satpam, Driver, Pemulasaran Jenazah		OH	150.000	Pendukung lainnya yang kontak langsung
05	02	11	00	12	04	Jaga Penanganan Posko Kesehatan (COVID/Bencana)				Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
						Dokter Umum		OH	150.000	
						Perawat		OH	100.000	
						CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	00	12	05	Day Off Penanganan COVID /Bencana				
						Dokter Spesialis		OH	200.000	
						Dokter Umum		OH	125.000	
						Perawat		OH	75.000	
						CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	00	13	00	Honorarium Pengelola Keuangan				
05	02	11	00	13	01	Pemimpin BLUD				
						Pendapatan (> 250 M)		OB	9.500.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	8.500.000	
						Pendapatan(150 -200 M)		OB	7.500.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	6.500.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	5.500.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	4.500.000	
05	02	11	00	13	02	Pejabat Keuangan BLUD		OB		Max 90% dari Pimpinan BLUD
05	02	11	00	13	03	Pejabat Teknis BLUD		OB		
05	02	11	00	13	04	PPKom BLUD		OB		Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
						PPKom BLUD (Belanja < 20 M)		OB	1.750.000	
						PPKom BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	2.000.000	

						PPKom BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	2.250.000	
						PPKom BLUD (Belanja > 80 M)		OB	2.500.000	
05	02	11	00	13	05	PPTK BLUD				
						PPTK BLUD (Belanja< 20 M)		OB	1.250.000	
						PPTK BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	1.500.000	
						PPTK BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	1.750.000	
						PPTK BLUD (Belanja > 80 M)		OB	2.000.000	
05	02	11	00	13	06	Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD				
						Belanja (> 250 M)		OB	1.250.000	
						Belanja (200 - 250 M)		OB	1.200.000	
						Belanja (150 -200 M)		OB	1.150.000	
						Belanja (100 - 150 M)		OB	1.100.000	
						Belanja (50 - 100 M)		OB	1.050.000	
						Belanja (< 50 M)		OB	1.000.000	
05	02	11	00	14	00	Honorarium Pembantu Pejabat Keuangan BLUD				
05	02	11	00	14	01	Perencanaan BLUD		OB	900.000	
05	02	11	00	14	02	Verifikasi/Akuntansi BLUD		OB	900.000	
05	02	11	00	14	03	Penganggaran BLUD		OB	900.000	
05	02	11	00	14	04	Perbendaharaan BLUD		OB	900.000	
05	02	11	00	14	05	Bendahara Penerimaan BLUD				
						Pendapatan (> 250 M)		OB	1.250.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	1.100.000	
						Pendapatan(150 -200 M)		OB	1.000.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	900.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	700.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	600.000	
05	02	11	00	14	06	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu				
						Pendapatan (> 250 Jt)		OB	1.000.000	
						Pendapatan(200 - 250 Jt)		OB	900.000	
						Pendapatan(150 -200 Jt)		OB	800.000	
						Pendapatan (100 - 150 Jt)		OB	700.000	
						Pendapatan (50 - 100 Jt)		OB	600.000	
						Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu				
						Pendapatan (> 250 Jt)		OB	700.000	
						Pendapatan(200 - 250 Jt)		OB	600.000	
						Pendapatan(150 -200 Jt)		OB	500.000	

						Pendapatan (100 - 150 Jt)		OB	400.000	
						Pendapatan (50 - 100 Jt)		OB	300.000	
05	02	11	00	14	07	Bendahara Pengeluaran BLUD/SKPD				
						Pengeluaran < 250 M		OB	1.500.000	
						Pengeluaran > 250 M - 500 M		OB	1.750.000	
						Pengeluaran > 500 M		OB	2.000.000	
05	02	11	00	14	08	Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu				
						Pengeluaran < 250 M		OB	1.000.000	
						Pengeluaran > 250 M - 500 M		OB	1.250.000	
						Pengeluaran > 500 M		OB	1.500.000	
05	02	11	00	14	09	Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu				
						Pengeluaran < 250 M		OB	500.000	
						Pengeluaran > 250 M - 500 M		OB	750.000	
						Pengeluaran > 500 M		OB	1.000.000	
05	02	11	00	14	10	Bendahara Pengurus Gaji		OB	1.000.000	
05	02	11	00	14	11	Pembuat Dokumen		OB	750.000	
05	02	11	00	14	12	Pengurus dan Penyimpan Barang				
						Pengurus Barang		OB	650.000	
						Pembantu Pengurus Barang		OB	500.000	
						Penyimpan barang		OB	650.000	
						Pembantu Penyimpan Barang		OB	500.000	
05	02	11	00	14	13	Dewan Pengawas BLUD				
						Ketua		OB	10.000.000	Diluar Transport dan akomodasi (luar daerah)
						Sekretaris		OB	2.800.000	
						Anggota		OB	6.600.000	
05	02	11	00	14	14	Pokja Pengadaan Barang/Jasa(Pokja Pemilihan)/Jasa Pelayanan/Lainnya				Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
						Ketua		OB	1.750.000	
						Sekretaris		OB	1.500.000	
						Anggota		OB	1.250.000	
05	02	11	00	14	15	ULP				
						Ketua		OB	1.200.000	
						Sekretaris		OB	900.000	
						Anggota		OB	600.000	
05	02	11	00	14	16	Pejabat Pengadaan (Pemilihan)		OB	1.000.000	
05	02	11	00	15	00	Penerima Hasil Pekerjaan (Tim Teknis)				

					01	Penerima Hasil Pekerjaan				
						Ketua		OB	1.000.000	
						Sekretaris		OB	850.000	
						Anggota		OB	750.000	
05	02	11	00	15	02	Pejabat Teknis Lapangan/Persiapan Pengadaan/Pengendali Kontrak				
						Ketua		OB	1.000.000	
						Sekretaris		OB	850.000	
						Anggota		OB	750.000	
05	02	11	00	15	03	Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Jasa Bantuan/Hibah				
						Ketua		OB	650.000	
						Sekretaris		OB	600.000	
						Anggota		OB	550.000	
05	02	11	00	16	00	Penasehat/Pendampingan/Probit Audit				
05	02	11	00	16	01	Koordinator/Pengendal		OK	3.200.000	
05	02	11	00	16	02	Ketua		OK	3.000.000	
05	02	11	00	16	03	Wakil Ketua		OK	2.500.000	
05	02	11	00	16	04	Sekretaris		OK	2.000.000	
05	02	11	00	16	05	Anggota		OK	1.500.000	
05	02	11	00	17	00	Konsultasi dan Pendampingan ahli hukum				
					01	Koordinator/Pengendali		OK	3.500.000	
					02	Ketua		OK	3.250.000	
					03	Wakil Ketua		OK	3.000.000	
					04	Sekretaris		OK	2.500.000	
					05	Anggota		OK	2.000.000	
05	02	11	00	18	00	Honorarium Pendukung Umum Kegiatan				
05	02	11	00	18	01	Tim Jasa Pelayanan				
						Ketua		OB	1.250.000	
						Sekretaris		OB	1.000.000	
						Anggota		OB	750.000	
05	02	11	00	18	02	Tim Klaim/Pengendali BPJS/Tim Lainnya				
						Ketua		OB	1.250.000	
						Sekretaris		OB	1.000.000	
						Anggota		OB	750.000	
05	02	11	00	19	00	Honorarium Tenaga Tukang				
05	02	11	00	19	01	Tenaga Pemeliharaan Taman		OH	150.000	
05	02	11	00	19	02	Tenaga Tukang Cat		OH	150.000	
05	02	11	00	19	03	Tenaga Tukang Kayu		OH	200.000	
05	02	11	00	19	04	Tenaga Tukang Bangunan		OH	200.000	
05	02	11	00	20	00	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional		/publikasi	15.000.000	
05	02	11	00	21	00	Tunjangan Bahaya Radiasi				

05	02	11	00	21	01	Radiasi Tingkat I		OB	1.150.000	
05	02	11	00	21	02	Radiasi Tingkat II		OB	950.000	
05	02	11	00	21	03	Radiasi Tingkat III		OB	750.000	
05	02	11	00	21	04	Radiasi Tingkat IV		OB	425.000	
05	02	11	00	22	00	Tim Penilai /Reviewer Proposal dan Penilai /Reviewer Laporan Akhir Penelitian				
05	02	11	00	22	01	Ketua		org/pkt penelitian	750.000	
05	02	11	00	22	02	Sekretaris			600.000	
05	02	11	00	22	03	Anggota			500.000	
					04	Penelitian		OK	60.000.000	
05	02	11	00	23	00	Honorarium Tim Jurnal				
					01	Pimpinan Redaksi		OK	600.000	
					02	Wakil Pimpinan Redaksi		OK	400.000	
					03	Redaktur Pelaksana		OK	300.000	
					04	Chief Editor		OK	500.000	
					05	Mitra Bestari		OK	300.000	
					06	Pengendali Pelatihan		OK	500.000	
					07	Quaity Kontrol /Jurnal		OK	500.000	
					08	Alih bahasa /Translate artikel Jurnal		/lembar	50.000	
05	02	11	00	24	00	Extra Fooding				
05	02	11	00	24	01	Residen		Paket	30.000	
05	02	11	00	24	02	Dokter/Perawat Cito/Pendukung Lainnya		Paket	25.000	
05	02	11	00	24	03	Pendonor		Paket	25.000	
05	02	11	00	25	00	Paket Make Up Lengkap		Paket	500.000	
05	02	11	00	26	00	Pemeriksaan Kesehatan				
05	02	11	00	26	01	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Beresiko		Paket	2.500.000	
05	02	11	00	26	02	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Berkala		Paket	1.000.000	
05	02	11	00	27	00	Kegiatan Pemberian/Hadiah				
05	02	11	00	27	01	Perorangan				
						Juara I		OK	1.000.000	
						Juara II		OK	750.000	
						Juara III		OK	500.000	
						Juara Harapan I		OK	300.000	
						Juara Harapan II		OK	200.000	
						Juara Harapan III		OK	100.000	
05	02	11	00	27	02	Beregu				
						Juara Beregu I		/Kelompok	2.000.000	
						Juara Beregu II		/Kelompok	1.500.000	
						Juara Beregu III		/Kelompok	1.000.000	

05	02	11	00	28	00	Pegawai Berintegritas		OK	1.000.000	
05	02	11	00	29	00	Instruktur Senam dan Sejenisnya		OK	400.000	
05	02	11	00	30	00	Uang Harian Peserta Kegiatan (Untuk Masyarakat)		OH	100.000	
05	02	11	00	31	00	Sewa Kostum		paket	500.000	
05	02	11	00	32	00	Solo Organ		paket	5.000.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001